



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2003**

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa potensi kekayaan milik daerah perlu dikelola secara optimal dalam upaya meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk mengelola potensi kekayaan milik daerah perlu dibentuk Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3839);

8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1027);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM
PASER UTARA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Petajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Petajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Petajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara.

8. Aset Perusahaan Daerah adalah semua harta kekayaan milik Perusahaan Daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang pembeliannya bersumber sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau perolehan lainnya yang sah.
9. Badan Pengawas Kabupaten adalah Badan Pengawas Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB II PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap perusahaan, berlaku segala hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- 1) Perusahaan Daerah ini bernama "BENUO TAKA".
- 2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten dan dapat mempunyai cabang, perwakilan, agen atau korespondensi di dalam dan di luar daerah.

BAB IV
TUJUAN PERUSAHAAN
Pasal 5

Tujuan pendirian perusahaan adalah:

- a) Ikut serta menstabilkan kondisi perekonomian daerah;
- b) Membantu menciptakan iklim dunia usaha yang sehat;
- c) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 6

Perusahaan bergerak di bidang: pengadaan/perdagangan umum, konstruksi, jasa, Pos dan telekomunikasi, industri, pertambangan dan energi, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan serta usaha-usaha komersial lainnya yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dengan tidak mengabaikan kepentingan umum.

BAB V
MODAL USAHA

Pasal 7

- (1) Modal dasar perusahaan berasal dari subsidi daerah yaitu berupa likuiditas dan barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak.
- (2) Modal dasar berupa likuiditas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pembiayaannya dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Modal perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini juga dapat berasal dari pihak lain, dalam bentuk penyertaan modal atau saham.

- (4) Semua alat likuiditas perusahaan disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah Cabang Penajam atau Bank Pemerintah lainnya.

BAB VI PENGURUS

Pasal 8

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri atas :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

BAB VII DIREKSI

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (2) Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan lainnya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Diutamakan berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);

- c. Mempunyai pengalaman kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan atau instansi sebelumnya dengan penilaian baik;
 - d. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
 - e. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Direksi atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama sesuai usul Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1), apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan setiap tahun.

Bagian Kedua Tugas Dan Wewenang

Pasal 12

- (1) Direksi dalam mengelola perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan ;
 - b. Menyampaikan rencana kerja 4 (empat) tahunan dan rencana kerja anggaran perusahaan tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
 - c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan dari Badan pengawas;
 - d. Membina Karyawan;
 - e. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
 - f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - g. Mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
 - h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.
- (2) Tata tertib dan cara menjalankan perusahaan diatur dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Direksi dalam mengelola perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai;
 - b. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
 - c. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
 - d. mengadakan perjanjian kerja sama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran perusahaan;
 - e. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan barang bergerak dan atau tidak bergerak milik perusahaan;
 - f. penyertaan modal dalam perusahaan lain.
- (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e dan f harus mendapat persetujuan Badan Pengawas.

Bagian Ketiga Tahun Buku, Laporan Keuangan Tahunan

Pasal 14

- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.

- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan, dianggap telah disahkan.

Bagian Keempat Penghasilan dan Hak-Hak Direksi

Pasal 15

- (1) Penghasilan Direksi terdiri atas :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan.
- (2) Besarnya gaji dan jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Badan Pengawas dan diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima C u t i

Pasal 16

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;

- c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. Cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
 - (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari perusahaan

Bagian Keenam Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Direksi diberhentikan dengan alasan :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. karena kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan; .
 - f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c merupakan pemberhentian dengan hormat.

- (3) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, dan f merupakan pemberhentian tidak dengan hormat .
- (4) Jika pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilakukan, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakannya pemberhentian tersebut.

Pasal 18

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c, d dan e, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati paling lama 12 hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :
 - a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c, d dan f;
 - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf e.

Pasal 19

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b, selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c, selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (3) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberi uang penghargaan sesuai dengan kemampuan perusahaan.
- (4) Besarnya uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.
- (2) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (3) Pengangkatan Pelaksana Tugas diatur dengan Keputusan Bupati untuk jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VIII BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 21

- (1) Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.
- (2) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan sekurang-kurangnya S1;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup;
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
 - d. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 4 (empat) tahun.

- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
- a. Mampu mengawasi Perusahaan sesuai dengan Program Kerja;
 - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya;
 - c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Bagian Kedua Tugas Dan Wewenang

Pasal 23

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengawasi kegiatan operasional perusahaan;
 - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang diajukan oleh Direksi;
 - e. Melakukan evaluasi dan memberikan pendapat serta saran atas laporan kinerja perusahaan kepada Bupati.
- (2) Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;

- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- c. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Bagian Ketiga P e n g h a s i l a n

Pasal 24

- (1) Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.
- (2) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 25

- Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. karena kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;
 - f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 26

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf c, d dan e, Bupati segera memerintahkan aparat pengawas fungsional melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Jika pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf d dan e dilakukan, maka Badan Pengawas yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakannya pemberhentian tersebut.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terbukti, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan:
 - a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf c, d dan f;
 - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf e.

BAB IX K A R Y A W A N

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 27

- (1) Direksi dapat mengangkat karyawan baik dari umum maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

- (2) Persyaratan pengangkatan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas.
- (3) Hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil yang menjadi karyawan perusahaan disesuaikan dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.
- (4) Bagi karyawan perusahaan yang bukan PNS diberikan penghasilan tetap dari perusahaan yang besarnya disesuaikan dengan standarisasi Honorarium Daerah.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 28

- (1) Bagi karyawan yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dapat diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan perusahaan dapat diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

BAB X PENGUNAAN LABA PERUSAHAAN

Pasal 29

- (1) Penggunaan laba bersih tahun berjalan setelah diaudit, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk dana pembangunan daerah 30%;
 - b. Untuk pengembangan usaha 40%;
 - c. Untuk kesejahteraan anggota Direksi, Badan Pengawas dan Karyawan 15%;

- d. Untuk bantuan sosial dan lain-lain 15%.
- (2) Besarnya dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Perhitungan laba 30% untuk pembangunan daerah sebagian dapat dialihkan untuk tambahan modal perusahaan dengan persetujuan Bupati dalam rangka mamajukan perusahaan.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi dan badan lain yang menurut peraturan perundangan yang berlaku, berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga perusahaan, Bupati dapat menugaskan Badan Pengawas Kabupaten untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan perusahaan serta pertanggungjawabannya.
- (2) Hasil pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Akuntan Publik dapat dimintakan untuk melakukan audit atas pengelolaan perusahaan.
- (4) Unit usaha perusahaan dapat dibubarkan apabila:
 - a. tidak layak lagi sebagai unit usaha yang bersifat komersial;
 - b. Tidak sesuai dengan kondisi daerah setempat.

- (5) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 31

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Badan Pengawas dan honorarium yang bersangkutan dibebankan kepada perusahaan.

Pasal 32

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan, Bupati dapat mengganti Direksi.

Pasal 33

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 34

Dana Representatif disediakan dari Anggaran Perusahaan paling tinggi 75 % dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan perusahaan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Disahkan di Penajam
pada tanggal 17 Desember 2003

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 17 Desember 2003

ASISTEN PEMERINTAHAN, EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

DRS. SUTIMAN, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010102965

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2003 NOMOR 3

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

I. UMUM

1. Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan daerah, diperlukan Badan Usaha Milik Daerah yang dapat mengelola potensi kekayaan milik daerah secara optimal
2. Perusahaan Daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah merupakan bagian dari aset milik daerah yang mempunyai tanggung jawab dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.
3. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perusahaan Daerah harus dikelola oleh pengurus yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidangnya.
4. Peraturan Daerah ini memuat ketentuan tentang jenis usaha, hak, tugas, wewenang, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penggunaan laba perusahaan serta pengawasan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyertaan modal atau saham dimaksud harus diketahui oleh DPRD

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Pengangkatan Direksi tersebut setelah mendapat persetujuan DPRD.

Ayat (2)

- Bagi Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Direksi, masa kerja selama bertugas di Perusahaan Daerah tetap diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri. termasuk hak berupa gaji, Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Pangkat. Sedangkan insentif harus memilih apakah mengambil dari Perusahaan atau Pemerintah Daerah.
- Pengangkatan Direksi baik dari swasta maupun Pegawai Negeri tanpa persetujuan pejabat yang berwenang dari tingkat atasnya.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) huruf d

- Kriteria yang digunakan dalam menilai Laporan Pertanggung Jawaban dimaksud adalah hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Kabupaten atau Akuntan Publik.
- Dalam hal Laporan Pertanggung Jawaban tersebut ditolak, maka penolakan laporan tersebut baru dapat diterima setelah Bupati menugaskan Badan Pengawas Kabupaten/Akuntan Publik melakukan pemeriksaan atas alasan dari penolakan Badan Pengawas terhadap Laporan Pertanggung Jawaban yang diajukan oleh Direksi.
- Apabila hasil pemeriksaan Badan Pengawas Kabupaten/Akuntan Publik terbukti, penolakan Laporan Pertanggung Jawaban tersebut diterima.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Ayat (3) huruf b

Apabila tidak terbukti, Badan Pengawas harus merehabilitasi nama baik Direksi yang bersangkutan dan mengembalikannya kepada jabatan semula.

Pasal 27

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Maksudnya hak seperti : gaji, cuti, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala disesuaikan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Maksudnya adalah deviden yang diterima setiap tahun setelah dikurangi pengurangan.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Dasar penghitungan adalah setelah Perusahaan Daerah tersebut berproduksi.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Misalnya : Gaji Direksi pada bulan Desember tahun berjalan adalah Rp. 2.000.000,-, maka penghitungannya adalah sebagai berikut : 12 bulan X Rp. 2.000.000,- = Rp. 24.000.000,-, maka dana untuk pengembangan Perusahaan Daerah adalah sebesar
Rp. 24.000.000,- X 75 % = Rp. 18.000.000,-

Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM
PASER UTARA NOMOR 2